



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Buleleng pada tanggal 28 Juni 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx Nomor 9X, Desa/Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Abduloh, S.H., M.H. CLA., CPL, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Insani Law Firm”** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gg. Marga Agung Nomor A12, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi xxxx, yang berdomisili elektronik pada abdoelfahri87@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx Nomor 26/SK.KH/11/2024/PA.Gia tanggal 25 Nopember 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 01 Januari 1983, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, Desa/Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi xxxx xxxxx, Indonesia, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, No. HP. XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Gia, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **10 Juli 2013**, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota/Kab xxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 17/01/VII/2013, tertanggal 10 Juni 2013;**
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx, Desa/Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten/Kota xxxxxxx, Provinsi xxxx dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) oranganak yang bernama:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014;
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015;
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus disebabkan :

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percecokan, dikarenakan masalah sepele, seperti Tergugat sering kali burung peliharaan Tergugat dibawa masuk kedalam kamar menyebabkan kamar menjadi kotor;
- 4.2. Tergugat beberapa kali menuduh pegawai yang bekerja di rumah orang tua Penggugat memiliki hubungan dengan Penggugat, bahkan pegawai tersebut disarankan untuk menikah dengan Penggugat;
- 4.3. Dalam kondisi baik maupun dalam kondisi tidak baik Tergugat sering kali mengungkapkan kepada orang tua Penggugat untuk mencari pendamping baru bagi Penggugat tanpa diketahui latar belakang masalahnya, dan pernah juga Tergugat menyampaikan saembara dihadapan banyak orang untuk mencari laki-laki untuk Penggugat. Atas kejadian tersebut Penggugat sebagai wanita merasa direndahkan dan kecewa terhadap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Mei 2019, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah, Penggugat secara kekeluargaan sudah berpamitan kepada keluarga besar Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
8. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih belum mumayiz dan masih sangat butuh kasih sayang

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seorang ibu, maka Penggugat mohon agar ketiga (3) anak yang bernama:

- 8.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014;
- 8.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015;
- 8.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019;

Ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan tiga (3) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015;
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019;Ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara sesuai hukum kepada Penggugat.

II. SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui surat tercatat sebagaimana resi surat Nomor P2411190154858 pada tanggal 19 November 2024 dengan keterangan diterima yang bersangkutan dan resi surat Nomor P2411260162471 tanggal 26 November 2024 dengan keterangan rumah kosong, ternyata ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para pihak, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa hukum Penggugat dan oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan perubahan gugatan terkait alamat Penggugat dan Kuasa Penggugat selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama xxxxxxx dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT Tanggal 19 Agustus 2024 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Propinsi xxxx, Nomor 17/01/VII/2013 Tanggal 10 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 7 September 2023. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 05 Maret 2014 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 09 Maret 2015 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal serta di beri tanda P.5.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 26 April 2019 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata beri tanda P.6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diunggah oleh Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim dengan mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl.Raden Wijaya xxx xx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx, Provinsi xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah saksi yang saksi berikan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, 1 dan nomor 3 ikut dengan Penggugat sedangkan yang nomor 2 ikut dengan Omany di Bangka Belitung sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sering main burung, jarang sholat dan sering marah-marah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019 yang saat itu Penggugat sedang mengandung anak yang ke tiga ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memperdulikan permasalahan ekonomi keluarga
- Bahwa saksi tahu sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang memperdulikan permasalahan ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak lahir anak ketiga tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi perihal anak;
- Bahwa saksi tahu selama pisah 5 (lima) tahun Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- Bahwa saksi tahu perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh saksi sebagai

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai petani garam;
- 2. Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxx (Buat pentol Bakso), alamat Jl.Kebo Iwa, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Gianyar, Provinsi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 yang disebabkan Tergugat suka main burung dan kalau disuruh sholat selalu marah-marah/egois;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tinggal di Madura;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki usaha penyewaan alat stiger setiap bulan bisa Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) bisa lebih;
 - Bahwa setahu saksi pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 10 Desember 2024 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Penggugat menilai dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan, sehingga beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 164/KMA/HK.05/07/2021 Tanggal 12 Juli 2021 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan Kuasa Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA No 6 Tahun 1994

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 17 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 20 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 22 jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak sebagaimana amanah pasal 154 R.Bg Jo Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan komulasi antara Cerai Gugat dan hak asuh anak:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.6 serta 2 orang saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan tempat tinggal Penggugat sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx sehingga secara relatif Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan Pasal 73 butir (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada tanggal 10 Juli 2013 oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota/Kab xxxxxxxx, Provinsi xxxx, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, membuktikan Penggugat memiliki anggota keluarga yang terdiri dari Penggugat dan Tergugat serta 3 (tiga) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 25 Januari 2014 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, membuktikan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Nayna Qisthy Maulida umur 10 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tanggal 09 Maret 2015 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. membuktikan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Nabighah Naylatul Hidayah umur 9 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tanggal 26 April 2019 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx. membuktikan Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Nanda Shahrul Ghibran umur 5 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas Penggugat juga menghadirkan bukti saksi, hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat, mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretengkar dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materiil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal **10 Juli 2013** dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan xxxxxxxx, Kota/Kab xxxxxxxx, Provinsi xxxx;**
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019, anak ke pertama dan Ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Omany di Bangka Belitung sejak tahun 2019;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri namun sejak bulan Januari tahun 2014 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang puncaknya mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 hingga saat ini telah pisah rumah 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak mengirim nafkah lahir Penggugat dan anak yang tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama penyewa stiger;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal **10 Juli 2013** kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi dengan berjalannya waktu rumah tangganya tidak

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2019 hingga saat ini kurang lebih selama **5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan**;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sejak April 2024 sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini seiring dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama, fakta hukum ini menjadi dasar persangkaan hakim berdasarkan pasal 310 Rbg bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama pasangan suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama **5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan**;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat kepada Tergugat, maka perlu

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fihiyah sebagai berikut :

دَرْأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, Hakim menilai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2022 Hasil Pleno Kamar Agama, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Petitum nomor 2 pada gugatan Penggugat yang menyatakan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) patut dikabulkan;

Hak Asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait hak pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014, XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Selain itu, adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah ditentukan bahwa "*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara*

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 sehingga termasuk dalam kategori belum *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut seharusnya berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 tinggal bersama Penggugat telah terjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Penggugat maupun anggota keluarga lainnya yang mencerminkan penelantaran dan kekerasan terhadap anak tersebut sedangkan anak kedua yang tinggal bersama ibunya juga tidak ada permasalahan juga sebaiknya tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang memisahkannya, sehingga hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk **mengabulkan gugatan Penggugat**. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2017 Hasil Pleno Kamar Agama. Penggugat tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014, XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019, untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat, olehnya itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak-anaknya dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat hakim telah mempertimbangkan satu persatu yang pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
4. Menyatakan Hak asuh anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Januari 2014, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015 dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 April 2019 berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak melarang ataupun menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak Tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dibantu oleh **Siti Sumianah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sumianah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	59.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.45/Pdt.G/2024/PA.Gia